

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak adalah penghindaran pajak yang bisa mengatur pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya untuk mencari celah hukum apakah ada beban yang dapat dikurangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut pihak Wajib Pajak dan fiskus, *tax planning* adalah legal selama masih dilakukan pada koridor yang benar sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perpajakan.

Strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Industri Kereta Api (Persero) pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sudah mampu mengefisienkan beban pajak perusahaan. Penerapan praktik perencanaan pajak dilakukan dengan cara; Perencanaan pajak pada PPh Pasal 21, mengoptimalkan pengkreditan PPN, kompleksitas regulasi, dan jaminan aman di bawah lingkup perencanaan pajak. Penerapan dengan cara pengoptimalan PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk meminimalkan arus kas keluarnya dan penerapan PPh Pasal 21 dengan cara menerapkan *Gross Up Method* yang pemotongan pajaknya dimana perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan. *Gross Up Method* dikatakan dapat mengefisienkan beban pajak karena peneliti melakukan perhitungan pada setiap metode, dan *Gross Up Method* adalah metode yang paling efisien dalam meminimalkan beban pajak.

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak fiskus. Walaupun masih ada hambatan dalam hal *update* regulasi dan literature SDM yang kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun, yaitu:

1. Berdasarkan dengan persepsi dan strategi perencanaan pajak yang sudah diterapkan oleh PT.Industri Kereta Api (Persero) Madiun diharapkan dapat lebih meningkatkan update regulasi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungannya,
2. PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun perlu meningkatkan dalam hal pemahaman tentang regulasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan meminimalisasi kesalahan.
3. PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan strategi perencanaan pajak yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan baik.